

Literasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Guna Mewujudkan UMKM Taat Pajak

Makaryanawati*, Aulia Azzardina

Universitas Negeri Malang; Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, (0321) 551312
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Corresponding email: makaryanawati.fe@um.ac.id

Abstrak

Pemerintah telah merumuskan kebijakan baru dalam perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan analisis situasi, masih banyak UMKM yang belum mengerti adanya perubahan peraturan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini melibatkan pelaku UMKM di kota Malang sebagai partisipan dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Konsultan Pajak. Tahapan dalam kegiatan ini dimulai dari analisis situasi partisipan, kajian dan perumusan kegiatan, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan pengabdian, dan pemberian feedback kepada partisipan. Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perubahan terkait peraturan perpajakan menjadikan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini penting. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM selaku wajib pajak terkait perubahan peraturan perpajakan yang ada.

Kata kunci— Pengabdian Masyarakat, UMKM, UU HPP

Abstract

The government has formulated a new policy on taxation as stipulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Based on the situation analysis, there are still many MSMEs who do not understand the changes to these regulations. Therefore, this service activity involves MSMEs actors in the city of Malang as participants by presenting resource people from the Tax Consultant Office. The stages in this activity start with analyzing the participant's situation, reviewing and formulating activities, socializing activities, implementing community service, and providing feedback to participants. Based on the results of the service that has been carried out, it can be concluded that changes related to tax regulations make this socialization and training activity important. It aims to increase the knowledge of MSMEs actors as taxpayers regarding changes to existing tax regulations.

Keywords— Community Service, MSMEs, HPP Law

1. PENDAHULUAN

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini karena UMKM sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia (Firmansyah dkk., 2019). Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BKPM, 2022). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi

terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia (Kemenkeu, 2021). Artinya, jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, salah satunya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memberikan banyak dampak negatif bagi UMKM mulai dari masalah tenaga kerja (BKPM, 2022), distribusi produk yang terhambat (Amri, 2020) hingga kesulitan untuk mendapatkan bahan baku produksi (Anggraeni dkk., 2021). Di samping itu,

pandemi Covid-19 mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital (BKPM, 2022). Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi digital saat ini. Salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban ekonomi akibat pandemi bagi UMKM adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Wakhyuni dkk., 2021), yang menyentuh berbagai aspek. Melalui berbagai kebijakannya, pemerintah berusaha meringankan beban ekonomi UMKM, yang salah satunya dengan meringankan beban pajak UMKM.

Sebagai upaya untuk meminimalisir beban pajak UMKM, Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan menetapkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (Asadi dkk., 2022). Adanya insentif pajak bagi UMKM dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Hal ini menandakan bahwa kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Putra & Supartini, 2019). Respons positif wajib pajak atas kebijakan insentif, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan menyesuaikan kondisi perekonomian. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Mohklas dkk., 2022) yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021.

Mengutip dari laman resmi DJP, UU HPP turut mengatur asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepatuhan hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional (Nurillah & Andini, 2022). Sedangkan tujuan disusunnya UU HPP ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di saat masa pandemi Covid-19. UU HPP memuat enam klausul perubahan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Karbon, Program Pengungkapan Sukarela, dan UU Cukai (Rahmadi & Wahyudi, 2022). Keenam klausul perubahan ini diberlakukan pada waktu yang berbeda-beda.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti implementasi UU HPP dengan memberikan edukasi melalui kegiatan pengabdian yang serupa. Apip dkk. (2022) melakukan sosialisasi UU HPP pada UMKM di Wilayah Sambiroto Semarang. Hasilnya masyarakat UMKM mendapatkan informasi, pengetahuan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap UMKM melalui kebijakan Fiskal. Lebih lanjut, Okfitasari dkk. (2022) juga melakukan

pengabdian terkait UU HPP di PBMTI MPD Kab Wonogiri. Kegiatan PKM dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, simulasi, pelatihan dan juga pendampingan yang diikuti oleh para manajer dan *accounting* anggota PBMTI MPD Kabupaten Wonogiri. Selama kegiatan pengabdian, partisipan menunjukkan sangat antusias dengan penjelasan dan pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian. Hasilnya partisipan mendapatkan peningkatan pengetahuan perpajakan terbaru dan kompetensi perhitungan pajak dengan tarif baru baik secara manual maupun secara online. Mengingat bahwa keberlakuan UU HPP adalah di seluruh wilayah Indonesia, maka penting untuk melakukan kegiatan edukasi melalui sosialisasi terkait UU HPP di keseluruhan wilayah Indonesia dengan melibatkan banyak pelaku usaha.

Berdasarkan analisis situasi, masih banyak UMKM yang belum mengerti adanya perubahan peraturan ini. Sosialisasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak melalui website ataupun media massa tidak selalu sampai ke wajib pajak, khususnya UMKM. Di samping itu, sering kali informasi terkait perubahan peraturan perpajakan tidak mudah dipahami oleh UMKM, sehingga tidak dilakukan penerapan di dalam menghitung pajak terutang. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maxuel dan Primastiwi (2021); Nurcahyono dan Subki (2021); Nurkholik dkk. (2021) bahwa pengetahuan WP dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dengan demikian, maka sangat perlu memberikan sosialisasi penerapan UU HPP kepada UMKM. Sosialisasi perpajakan yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM dalam hal pemberian informasi seputar perpajakan meliputi peraturan perpajakan dan mekanisme perpajakan. Peraturan perpajakan yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Peraturan yang disampaikan pada kegiatan pengabdian ini adalah peraturan yang banyak diterapkan oleh UMKM, meliputi KUP, PPh, dan PPN. Tujuan dari sosialisasi antara lain adalah memberikan edukasi mengenai UU HPP dan memotivasi wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah pada masa COVID 19.

2. METODE

Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang tujuannya adalah mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan IPTEKS untuk peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah wajib pajak UMKM

yang berada di Kota Malang. Pemilihan wajib pajak UMKM sebagai mitra dikarenakan banyaknya UMKM yang belum memahami peraturan perpajakan (Hendri, 2016) dan jumlah UMKM di Indonesia cukup besar mencapai 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia (Sasongko, 2020), yang memiliki potensi dalam menyumbang penerimaan negara.

Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari analisis situasi partisipan, kajian dan perumusan kegiatan, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan pengabdian, dan pemberian *feedback* kepada partisipan (lihat Gambar 1). Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan analisis situasi partisipan. Dalam tahap tersebut, dilakukan observasi atas permasalahan wajib pajak UMKM di kota Malang. Pada tahap ini dilakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan dari mitra. Hasil dari tahap analisis situasi, selanjutnya digunakan sebagai bahan kajian dalam tahapan perumusan kegiatan. Pada tahap perumusan kegiatan ini, dilakukan *brainstorming* dengan berbagai *stakeholder* terkait, baik akademisi maupun praktisi. Setelah menetapkan gambaran pelaksanaan kegiatan, dilakukan sosialisasi kegiatan kepada calon partisipan.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada tanggal 26 September 2022 dengan melibatkan Mitra Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yaitu kantor Konsultan Pajak Wajib Pajak Indonesia, yang dalam kegiatan pengabdian ini sebagai pemateri sosialisasi. Selain itu, sosialisasi ini menghadirkan 45 pelaku usaha yang tergabung pada organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN), selaku partisipan sosialisasi. Dalam hal ini, setelah pelaksanaan sosialisasi melalui forum seminar, pelaksana pengabdian memberikan kesempatan kepada partisipan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut melalui sesi tanya jawab. Selain itu, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, pelaksana pengabdian melakukan interview beberapa partisipan untuk mendapatkan saran dan masukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perpajakan sering kali mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Namun, perubahan peraturan tersebut tidak selalu direspons dengan cepat oleh wajib pajak. Hal tersebut terjadi salah satunya karena keterbatasan informasi maupun pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Dalam hal ini, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi terkait perpajakan terkini yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi bidang perpajakan. Dalam pengertian sederhana, sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak (DJP) untuk memberikan informasi guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak (Andini dkk., 2018). Namun, dalam kesempatan kali ini, sosialisasi dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Akuntansi FEB UM kepada UMKM dengan mengangkat judul “Sosialisasi dan Pelatihan UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Guna Mewujudkan UMKM Taat Pajak”. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber memaparkan beberapa materi seperti fasilitas pajak bagi UMKM, Pajak Penghasilan menurut UU HPP, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Fasilitas Pajak bagi UMKM

Fasilitas pajak bagi UMKM merupakan topik pertama yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut. Namun, sebelum masuk pada topik tersebut, narasumber terlebih dahulu menjelaskan arti dari UMKM. UMKM diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh badan usaha atau perorangan yang produktif serta memenuhi kriteria yang tertulis dalam Undang-Undang. UMKM merupakan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dengan peredaran bruto s.d Rp 4,8 Milyar dalam setahun. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak yang masuk dalam kategori UMKM, yaitu yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp 4,8 Milyar setahun akan dikenakan tarif pajak final 0,5%. Namun, tidak semua penghasilan akan dikenakan tarif tersebut. Ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari ketentuan ini seperti penghasilan yang diterima wajib pajak terkait pemberian jasa pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri yang sudah dipotong pajak, penghasilan yang dikenai PPh final berdasarkan aturan yang lain, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Artinya tidak semua penghasilan wajib pajak akan diperhitungkan untuk dikenakan pajak menurut ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, narasumber juga menyampaikan bahwa penerapan tarif pajak final 0,5% memiliki batasan jangka waktu yang berbeda-beda. Untuk wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif pajak 0,5% dengan jangka waktu 7 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak badan yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) adalah 3 tahun, dan untuk CV, firma, atau koperasi adalah selam 4 tahun. Jangka waktu tersebut terhitung sejak tahun pajak peraturan tersebut berlaku untuk wajib pajak lama, sedangkan untuk wajib pajak baru terhitung sejak tahun pajak terdaftar. Namun demikian, untuk UMKM mendapat kebebasan dalam menentukan apakah memilih tarif PPh, pajak final 0,5%, atau tarif PPh normal (progresif) sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh. Berkaitan dengan hal tersebut, maka wajib pajak UMKM harus mengajukan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak atas pilihan tarif pajak yang akan digunakan.

sampai omzet kumulatif mencapai Rp 500 juta pada suatu tahun pajak. Namun, jika omzet wajib pajak tersebut sudah melebihi Rp 500 juta maka akan dikenakan pajak. Artinya, wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM tersebut tidak perlu membayar pajak, sedangkan yang omzetnya sudah melebihi Rp 500 juta maka akan dikenakan pajak final 0,5%. Bila ditelaah, penyusunan kebijakan batasan bruto tidak kena pajak memenuhi kerangka strategis karena memiliki dampak publik untuk menciptakan keadilan antar wajib pajak dengan penghasilan setara tanpa memandang profesi (Wahyudi & Wijaya, 2022). Kebijakan baru tersebut dibuat dalam rangka untuk memulihkan perekonomian Indonesia terlebih lagi akibat terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan baru yang ada dari implementasi UU HPP memberikan ruang baru bagi wajib pajak tersebut untuk bisa menikmati fasilitas pajak yang diberikan.

Pajak Penghasilan menurut UU HPP

Topik kedua yang dipaparkan oleh narasumber adalah terkait Pajak Penghasilan (PPh). UU HPP merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan. Salah satu perubahan yang terdapat di dalam UU HPP berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (Pramudita & Okfitasari, 2022). Berdasarkan pemaparan dari narasumber, pengaturan kembali Pajak Penghasilan tersebut berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan mulai tahun pajak 2022. Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa lapisan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi pada awalnya hanya terdapat empat lapisan dengan tarif tertinggi yaitu 30%. Namun, setelah adanya UU HPP, lapisan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi menjadi lima lapisan dengan tarif tertinggi yaitu 35%. Selain adanya tambahan tarif sampai lima lapisan, UU HPP menambah rentang penghasilan sampai Rp 60.000.000 pada lapisan pertama yang dikenai tarif 5%. Sebelum UU HPP, lapisan tarif 5% dikenakan pada penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000. Penambahan rentang penghasilan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (Kurnianingsih, 2021). Pemerintah menganggap bahwa ketentuan terkait lapisan PPh yang baru dirasa lebih adil daripada ketentuan tarif PPh sebelum UU HPP. Kenaikan tarif dan penambahan lapisan diperlukan karena pemajakan orang kaya yang kurang maksimal karena adanya pengaturan terkait *fringe benefit* (natura) (Lokadata, 2021). Sedangkan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif pajak sebesar 22%. Adapun rincian dari perubahan lapisan PPh wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.



Gambar 3. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Pajak

Sehubungan dengan fasilitas tarif pajak, pemberlakuan UU HPP pada akhir tahun 2021 memberikan kebijakan baru. Berdasarkan pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku UMKM akan mendapatkan fasilitas berupa adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Menurut UU HPP

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	Rp0 - Rp60.000.000	5%
II	>Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
III	>Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
IV	>Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
V	>Rp 5.000.000.000	35%

Berkaitan perubahan pada lapisan PPh tersebut, narasumber memberikan ilustrasi berupa contoh perhitungan PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar seluruh partisipan sosialisasi dapat dengan mudah memahami bagaimana cara menghitung PPh untuk wajib pajak orang pribadi dan apa implikasi perbedaan perhitungan PPh tersebut dengan sebelum dan sesudah adanya UU HPP. Adapun contoh tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

	5 Juta	9 Juta	10 Juta	15 Juta
Penghasilan/Bulan	5 Juta	9 Juta	10 Juta	15 Juta
Penghasilan/Tahun	60 Juta	108 Juta	120 Juta	180 Juta
PTKP (TK/O)	54 Juta	54 Juta	54 Juta	54 Juta
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6 Juta	54 Juta	66 Juta	126 Juta
	UU Saat Ini	UU HPP	UU Saat Ini	UU HPP
Penghitungan PPh Terutang	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 50 Juta = 25 Juta	5% x 50 Juta = 25 Juta
	-	15% x 4 Juta = 600 ribu	15% x 16 Juta = 24 Juta	15% x 66 Juta = 9900 ribu
Total PPh Terutang	300 ribu	300 ribu	3,1 Juta	2,7 Juta
	-	-	4,9 Juta	3,9 Juta
	-	-	-	13,9 Juta
	-	-	-	12,9 Juta

Gambar 4. Ilustrasi Perhitungan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Gambar 2 menunjukkan bahwa UU HPP menghasilkan PPh terutang wajib pajak orang pribadi yang lebih rendah daripada menggunakan UU sebelum UU HPP. Hal tersebut terjadi karena perubahan rentang penghasilan pada lapisan tarif 5% dan 10%, sehingga membuat perbedaan PPh terutang antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HPP.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Diterbitnya UU HPP tidak hanya memberikan perubahan terhadap PPh tetapi juga terhadap PPN (Nurillah & Andini, 2022). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN hanya mempunyai satu macam tarif untuk berbagai kelompok komoditi, dengan demikian maka pembagian beban pajak akan lebih merata karena setiap produk yang dijual dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama (Utari, 2008). Berdasarkan UU HPP mengamanatkan bahwa ada kenaikan pada tarif PPN. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu dari 10% menjadi

11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022. Kemudian menjadi 12% yang berlaku paling lambat mulai dari 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN. Selain itu, kenaikan PPN juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain. Meskipun demikian pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap dan tidak dalam waktu dekat.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian dengan judul Sosialisasi dan Pelatihan UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Guna Mewujudkan UMKM Taat Pajak telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber dapat disimpulkan bahwa UU HPP memberikan beberapa kebijakan baru. Yang pertama yaitu, fasilitas berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai omzet kumulatif Rp 500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Kedua, penambahan lapisan tarif untuk wajib pajak orang pribadi menjadi lima lapisan dengan tarif tertinggi yaitu 35%. Ketiga, kenaikan pada tarif PPN yang dilakukan secara bertahap yaitu dari 10% menjadi 11% kemudian menjadi 12%.

Partisipan sosialisasi yang mana merupakan pelaku UMKM memberikan respons positif yang ditunjukkan dengan antusiasme partisipan selama kegiatan berlangsung. Antusias tersebut ditunjukkan salah satunya dari keinginan partisipan untuk diberikan pendampingan serta konsultasi lebih lanjut dalam melakukan perhitungan pajak. Melalui sesi wawancara di akhir acara, partisipan menyampaikan terima kasih karena kegiatan yang dilakukan memberikan banyak pengetahuan bagi pelaku UMKM terkait perpajakan. Pelaku UMKM yang sebelumnya merasa bingung dengan ketentuan perpajakan merasa terbantu dengan kegiatan ini. Selain itu, partisipan juga memberikan saran agar kegiatan serupa dapat diadakan kembali baik berbayar maupun tidak berbayar. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk kembali dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha dengan narasumber lebih dari satu pemateri. Selain itu, pengabdian selanjutnya dapat memberikan sesi praktik menghitung pajak sederhana dengan dipandu langsung oleh narasumber.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Malang yang telah mendanai penelitian melalui hibah penelitian kompetitif untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Tahun 2022.

DAFTAR RUJUKAN

- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130.
- Andini, P., Riyadi, S., Lestari, S. D., & Yuwono. (2018). Law enforcement, taxation socialisation, and motivation on taxpayer compliance with taxation knowledge as moderating variable. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 26(T), 77–87.
- Anggraeni, C. W., Ningtiyas, W. P., & Alimah, N. M. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 47–65.
- Apip, Muid, D., Ekaristi, C. Y. D., & Hamdani. (2022). Sosialisasi UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada UMKM Di Wilayah Sambiroto Semarang. *Reputasi*, 3(1).
- Asadi, A., Sularsih, H., Wibisono, S. H., & ... (2022). Kebijakan insentif pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. ... *Industri dan Moneter*, 10(2), 85–90. <https://online-journal.unja.ac.id/pim/article/view/19636>
- BKPM. (2022). *Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia*. Bkpm.go.id. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Firmansyah, A., Arham, A., & M. Elvin Nor, A. (2019). Edukasi akuntansi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 57–63. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i2.1766>
- Hendri, N. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>
- Kemenkeu. (2021). *Pemerintah Terus perkuat umkm melalui berbagai bentuk bantuan*. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan>
- Lokadata. (2021). *Sri Mulyani akan pajaki orang super kaya 35 persen*. Lokadata.Id. <https://lokadata.id/artikel/sri-mulyani-akan-pajaki-orang-super-kaya-35-persen>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Mohklas, N. L. P., Yulianti, E., & Ratnasari, D. (2022). Sosialisasi dan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). *Jurnal Bdimas Indonesia*, 2(3), 316–323.
- Nurchayono, N., & Subki, M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak: studi KPP Kota Semarang. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 233–242.
- Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195–3216. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- Nurkholik, Hajar, N., & Apriani, I. C. P. (2021). Pengaruh penerapan e-billing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada WPOP yang terdaftar di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Kabupaten Kendal. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 590–612.
- Okfitasari, A., Suprihatin, Rohmah, S. N., & Restiana, D. (2022). Peningkatan Kompetensi Perpajakan Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di PBMTI MPD Kab Wonogiri Antin. *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 90–96.
- Pramudita, G., & Okfitasari, A. (2022). Analisis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bismak*, 2(2), 24–32.
- Putra, R. J., & Supartini. (2019). Pengaruh implementasi penurunan tarif pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 4(2), 1–9.
- Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2022). Implikasi kehadiran Undang-Undang Hpp dan insentif. *Jurnal Rekaman*, 6(1), 33–41.
- Sasongko. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

- Utari, W. (2008). Analisis fundamental ekonomi makro serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16.
- Wahyudi, W., & Wijaya, S. (2022). Isu keadilan dalam batasan bruto tidak kena pajak atas pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 122–129. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1648>